



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 824.3-401.201/ 159 /2019

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. Muhamad Muhajirin, S.Sos berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3/3896/204/2019 tentang Mutasi Pegawai dipindahkan status kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Madiun, sehingga perlu mengatur penempatannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3/3896/204/2019 tentang Mutasi Pegawai ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :


Nama : MUHAMAD MUHAJIRIN, S.Sos
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 08-12-1976
NIP : 19761208 201001 1 009
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
TMT Pangkat/Gol.Ruang : 01-04-2018
Jabatan/Perangkat Daerah : Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Terhitung Mulai Tanggal : 1 September 2019

KEDUA : Gaji dan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibayarkan oleh Pemerintah Kota Madiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 4 Oktober 2019


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN
Surabaya di Sidoarjo ;
3. Sdr. Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor
Cabang Madiun ;
4. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota
Madiun.

Sesuai dengan aslinya
a.n. **WALIKOTA MADIUN**
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001